




**RENCANA STRATEGIS
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA OPD)
TAHUN 2016 - 2021**



**BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

DAFTAR ISI

	Hal
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar belakang	2
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistimatika Penyusunan	5
Bab II Gambaran Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah	7
2.2 Sumber Daya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	15
.	
2.2 Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga	19
Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan . Badan Keuangan Daerah	24
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati	24
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri	29
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	30
Bab IV Tujuan dan Sasaran Strategis dan Kebijakan	32
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	32
4.2 Strategi dan Kebijakan	32
Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif	39
Bab VI Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	45
Bab VII Penutup	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah).

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021, maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih. Penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri, dan Renstra Provinsi Jawa Tengah.

Renstra Badan Keuangan Daerah merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun, di dalamnya memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan Badan Keuangan Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, serta merupakan bagian kontrak kerja Kepala Badan Keuangan Daerah dengan Kepala Daerah.

Proses penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2016 - 2021 mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana Gambar 1.1.



Gambar 1.1

Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga
19. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Renstra disusun sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait Urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang harus dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu Tahun 2016 – 2021.

2. Tujuan

Renstra disusun dengan tujuan :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021;
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.

BAB II Gambaran Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang telah dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan; telaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; faktor-faktor penghambat ataupun pendorong pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri dan isu-isu strategis yang mempengaruhi permasalahan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran serta rumusan strategi dan kebijakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga lima tahun mendatang.

BAB V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga lima tahun mendatang.

BAB VI Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII Penutup

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, tugas pokok BAKEUDA adalah melaksanakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. serta mempunyai fungsi:

Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.;

1. Perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
2. Pelaksanaan program kerja di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Penelitian dan pengesahan dokumen anggaran;
5. Pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.;
7. Pelaksanaan pengelolaan kas daerah;
8. pemungutan pajak daerah;
9. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
10. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang melalui Bank dan /atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

11. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
12. penelitian dan pengesahan dokumen anggaran;
13. pengendalian pelaksanaan APBD;
14. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis sistim penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
15. pelaksanaan pengelolaan Kas Daerah;
16. pemungutan pajak daerah;
17. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan sistim penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
18. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD yang melalui Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
19. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban APBD;
20. pengaturan anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
21. pengelolaan utang dan piutang daerah;
22. pelaksanaan sistim akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
23. pelaksanaan penyajian informasi keuangan daerah;
24. pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
25. pelaksanaan koordinasi pemungutan penerimaan daerah;
26. perumusan kebijakan di bidang perpajakan dan retribusi daerah;
27. pelaksanaan program, pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan,perlengkapan, surat-menyurat, rumah tangga dan ketatausahaan;
28. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Struktur organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari Kepala Badan Keuangan Daerah yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akutansi dan Aset, Bidang Pendatsan, Penilaian, Penetapan dan Pelayanan (P4), serta Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan (P3) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Bakeuda Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BADAN KEUANGAN DAERAH Kabupaten Purbalingga

Sebagaimana Gambar 2.1 di atas, masing-masing unsur dari organisasi Badan Keuangan Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

b. Fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di Sub bagian program;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di Sub bagian keuangan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- Mengkoordinasikan Bidang-bidang dalam pelaksanaan perencanaan, penelitian dan pengembangan serta statistik;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian yaitu Perencanaan, Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian, dengan tugas :

1) Subbagian Program : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program meliputi koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi Badan Keuangan Daerah

2) Subbag Keuangan : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang

keuangan, meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi;

- 3) Subbag Umum dan Kepegawaian : melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan.

2. Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan

a. Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas penyusunan Anggaran dan Perimbangan Keuangan.

b. Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan melaksanakan fungsi :

- Perumusan prosedur penyusunan rancangan APBD dan rancangan APBD Perubahan.
- Perumusan pedoman teknis penyusunan anggaran.
- Perumusan pedoman teknis pengelolaan dana perimbangan daerah.
- Pelaksanaan analisis dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan perimbangan daerah.
- Perumusan kebijakan standar satuan harga sebagai pedoman penyusunan RAPBD dan RAPBD Perubahan.
- Penyiapan perumusan kebijakan teknis penyaluran dana perimbangan daerah.
- Pelaksanaan pengendalian penyusunan anggaran daerah.
- Pelaksanaan pengelolaan pinjaman daerah.
- Penyiapan perumusan kebijakan pembinaan, pengendalian dan bimbingan teknis di bidang anggaran anggaran dan perimbangan keuangan ;
- Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas di bidang anggaran dan perimbangan keuangan ;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas di bidang anggaran perimbangan keuangan ;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

3. Bidang Perbendaharaan, dengan tugas :

a. Tugas

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Keuangan Daerah dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Perbendaharaan

b. Fungsi

- Perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas.
- Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah yang berupa kas dan setara kas.
- Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah.
- Pengelolaan utang dan piutang daerah.
- Penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas.
- Perumusan prosedur penatausahaan keuangan daerah.
- Penyusunan pedoman teknis penatausahaan keuangan daerah.
- Pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan keuangan daerah.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD, SP2D, dan SKPP.
- Mengkoordinasikan pengendalian dan pengawasan penerbitan SPD, SP2D, dan SKPP.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

4. **Bidang Akuntansi dan aset**

a. Tugas:

Kepala Bidang Akuntansi dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Keuangan Daerah dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang akuntansi keuangan dan pengelolaan aset daerah.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Akuntansi dan Aset melaksanakan fungsi :

- Penyusunan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah.

- Pelaksanaan penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- Pelaksanaan pembinaan teknis pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
- Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan barang milik daerah.
- Penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah.
- Penyusunan rencana pemeliharaan barang milik daerah.
- Penyelenggaraan penatausahaan barang milik daerah.
- Penyelenggaraan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
- Penyelenggaraan pengamanan dan pengendalian barang milik daerah.
- Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah.
- Penyelenggaraan pembinaan teknis pengelolaan barang milik daerah.
- Penyusunan laporan berkala dan laporan tahunan aset daerah.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Pendataan, Penilaian, Penetapan dan pelayanan, dengan tugas :

a. Tugas

Kepala Bidang Pendataan, Penilaian, Penetapan dan Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Keuangan Daerah dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pendapatan yang meliputi pendataan, penilaian, penetapan dan pelayanan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Pendataan, Penilaian, Penetapan, dan Pelayanan melaksanakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan dan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan subyek dan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Penghimpunan dan pengolahan data subyek dan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah.
- Pelaksanaan penghitungan, penilaian dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Pemberian pelayanan kepada wajib Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Penggalian potensi/sumber Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pencetakan SPPT dan DHKP PBBP2.
- Menyiapkan bahan perumusan produk hukum dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada wajib Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Pelaksanaan pendistribusian dan penyimpanan dokumen perpajakan yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan, penetapan dan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan

a. Tugas:

Kepala Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Keuangan Daerah dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang penagihan, penerimaan, evaluasi dan pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pengkoordinasian penerimaan dan pelaporan pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil daerah.

b. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan melaksanakan fungsi :

- Perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan.
- Pelaksanaan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Pelaksanaan penghapusan tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- Pelaksanaan proses pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi, restitusi, kompensasi dan permohonan banding Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- Pelaksanaan penatausahaan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari dana bagi hasil pemerintah provinsi.
- Pelaksanaan penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah.
- Pelaksanaan rekonsiliasi dana bagi hasil dengan pemerintah provinsi.
- Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan organisasi perangkat daerah yang terkait.
- Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pendapatan asli daerah dengan organisasi perangkat daerah yang terkait.
- Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pelaporan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2. Sumber Daya Badan Keuangan Daerah

1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Purbalingga pada awal Januari 2017, tercatat sebanyak 84 orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut:

a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai pegawai Bappeda Kabupaten Purbalingga berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Bakeuda Kabupaten
Purbalingga

N O	BIDANG	PENDIDIKAN (Orang)							TOTAL (Orang)
		SD	SL TP	SLT A	SAR MU D	S-1	S-2	S-3	
1	Sekretariat	1	3	9	2	7	2	-	24
2	Anggaran & Perimbangan Keuangan	-	-	-	3	3	2	-	8
3	Perbendaharaan	-	-	3	1	7	3	-	14
4	Akutansi dan Aset	-	-	-	3	9	-	-	12
5	P4	-	-	2	3	7	1	-	13
6	P3	-	1	6	2	3	1	-	13
Jumlah (Orang)		1	4	20	14	35	7	-	84
Persentase (%)									

Berdasarkan Tabel 2.1 diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SD dan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2). Sebagian besar berpendidikan S1 dan S2) (50 %)

b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi pegawai di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.2. :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Bakeuda Kabupaten Purbalingga
Berdasarkan Jenis Kelamin
(Desember Tahun 2016)

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat	15	9	24
2	Anggaran & Perimbangan Keuangan	4	4	8
3	Perbendaharaan	3	11	14
4	Akutansi dan Aset	7	5	12
5	P4	8	5	13
6	P3	11	2	13
Total		48	36	84

Berdasarkan Tabel 2.2 diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak disbanding perempuan. Apabila dilihat dari sebarannya hanya 1 Bidang yang jumlah pegawai perempuan lebih banyak dari pegawai laki-laki.

c. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Bakeuda Kabupaten Purbalingga terbanyak adalah pegawai Golongan III (59,52%). Secara lengkap komposisi pegawai Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Bakeuda Kabupaten Purbalingga
Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN				PTT	Total
		I	II	III	IV		
1	Sekretariat	1	8	11	2	2	24
2	Anggaran & Perimbangan Keuangan	-	3	4	1	-	8
3	Perbendaharaan	-	1	12	1	-	14
4	Akutansi dan Aset	-	1	10	1	-	12
5	P4	-	3	7	2	1	13
6	P3	1	5	6	-	1	13
Jumlah (Orang)		2	21	50	7	4	84
Persentase (%)		2,4	25	59,5	8,3	4,7	

2. Kondisi Prasarana dan Sarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4**Prasarana dan Sarana Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2016**

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	Perangkat Komputer	67	Unit
4	Notebook / Laptop	32	Unit
5	LCD Proyektor	1	Unit
6	Mesin Tulis / Mesin Ketik	4	Unit
8	AC Split	30	Unit
10	Televisi	4	Unit
11	Telepon External	2	Unit
12	Sound System	2	Unit
13	Filling Cabinet	27	Unit
14	LAN (Local Net Working)	1	Jaringan
15	Kendaraan Roda 4	9	Unit
16	Kendaraan Roda 2	49	Unit
17	Gedung	2	Unit
18	Meteran Digital	4	unit
19	Mesin Absensi	2	unit
20	Meja Kursi Kerja	80	Pasang
21	UPS	12	unit
22	Printonik	3	unit
23	Server	4	unit
24	Meja Rapat	26	buah
25	Kursi Rapat	100	buah
26	Kursi Tunggu	3	buah
27	Lemari Kayu	26	buah
28	Kas Box	8	buah

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Gambaran kinerja Badan Keuangan Daerah lima tahun sebelumnya diperoleh dari Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6.

Tabel 2.5

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
					1	Tingkat Keselarasan APBD dengan RKPD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penetapan APBD Tepat Waktu	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Penetapan Perubahan APBD Tepat Waktu	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Cakupan SKPD yang melaksanakan penatausahaan aset sesuai ketentuan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Tingkat Keamanan Aset Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Ketepatan waktu pengiriman Laporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Tingkat capaian target PAD	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Prosentase Pembayaran PBB dan BPHTB oleh Wajib Pajak	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi SKPD	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Tahun					Ratio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Belanja Tidak Langsung			6.294.180.000	6.460.540.000	7.260.723.000			5.565.519.994	6.332.734.321	7.023.867.342			88,42	98,02	96,74	1.815.180.750	1.755.966.836
	Belanja Pegawai			6.294.180.000	6.460.540.000	7.260.723.000			5.565.519.994	6.332.734.321	7.023.867.342			88,42	98,02	96,74	1.815.180.750	1.755.966.836
2	Belanja Langsung			6.872.556.000	8.892.569.000	9.357.965.000			7.142.841.431	7.142.841.431	6.767.691.734			82,92	80,32	72,32	2.339.491.250	1.691.922.934
	- Belanja Pegawai			2.550.112.000	2.826.629.000	3.107.699.000			2.695.358.500	2.605.358.500	1.992.006.500			84,82	92,17	64,10	776.924.750	498.006.425
	- Belanja Barang dan Jasa			3.731.707.000	5.176.440.000	5.704.416.000			3.772.167.031	3.3.772.167.031	4.286.625.234			81,41	72,87	75,15	1.425.104.000	1.071.656.309
	- Belanja Modal			590.737.000	889.500.000	545.850.000			765.315.900	765.315.900	480.040.000			84,23	86,04	89,59	136.462.500	122.260.000
	TOTAL BTL+BL			13.166.736.000	15.353.109.000	16.618.688.000			13.475.575.752	13.475.575.752	13.791.559.076			85,55	87,77	82,99	4.154.672.000	3.447.889.769

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Secara umum dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, permasalahan yang dihadapi adalah kemampuan aparat dalam mengelola pendapatan daerah sangat berpengaruh terhadap pengelolaan pendapatan daerah yaitu laju pertumbuhan penduduk, laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi serta tingkat pendapatan perkapita. Pendapatan Kabupaten Purbalingga setiap tahunnya mengalami pertumbuhan, namun dalam usaha optimalisasi pendapatan daerah mengalami beberapa kendala, hal tersebut dapat dilihat pada matrik sebagai berikut :

Faktor External	Peluang (O)	Tantangan (T)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan Teknologi informasi 2. Banyak potensi PAD yang belum digali dan dimanfaatkan 3. otonomi daerah memberi kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah yang lebih besar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi semakin terbuka, dan perubahan peraturan yang sangat cepat 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat sebagai WP dan retribusi. 3. Kurangnya dukungan atas ketaatan terhadap peraturan 4. Harapan masyarakat yang tinggi terhadap kualitas pelayanan BAKEUDA
Kekuatan (S)	Alternatif Strategi (S-O)	Alternatif Strategi (S-T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Susunan organisasi dan tugas pokok serta fungsi yang jelas 2. Kekuatan koordinasi dinas dengan OPD lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan teknologi untuk memaksimalkan SIMDA BMD Pendapatan, SIMDA Keuangan dan SIMDA Gaji 2. Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dan dana untuk mendukung penggalan PAD 3. Peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 4. Pemberdayaan SDM berbasis TI dan akuntansi dalam pengelolaan keuangan secara optimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Koordinasi penyusunan APBD, pengelola keuangan dan aset daerah 2. Pemberdayaan SDM yang ada menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik. 3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Kelemahan (W)	Alternatif Strategi (W-O)	Alternatif Strategi (W-T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya SDM yang memenuhi kompetensi 2. Belum adanya data potensi PAD yang akurat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan kompetensi SDM dengan cara mengikutsertakan ke Diklat dan pelatihan SIMDA 2. Penggalan potensi PAD yang belum dimanfaatkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikutsertakan SDM pada kegiatan sosialisasi terhadap peraturan baru untuk menghadapi perubahan peraturan yang sangat cepat. 2. Dengan membuat Standar Pelayanan Minimal diharapkan

<p>3. Belum lengkapnya Standar Pelayanan Minimal (SPM)</p> <p>4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan</p>	<p>sehingga dapat disajikan data potensi PAD yang lebih akurat</p> <p>3. Dengan kewenangan pengelolaan keuangan dan aset yang lebih besar, dapat lebih leluasa dalam menetapkan Standar pelayanan Minimal.</p>	<p>dapat mendorong kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak</p> <p>3. Memanfaatkan sarana dan prasarana secara maksimal dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.</p>
---	--	--

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan Daerah

Sumber daya Badan Keuangan Daerah yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Badan keuangan Daerah yaitu:

1. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;
3. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang;
4. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;
5. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
6. Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;
7. Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang;

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati

Penelaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Keuangan Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 - 2021.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tahun 2016 - 2021, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Purbalingga tahun 2016 - 2021, adalah :

**PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU
MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA /
BERAKHLAQUL KARIMAH**

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Mandiri,

Kemandirian daerah adalah kemampuan riil atau nyata pemerintah dan masyarakat dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap ketergantungan kita terhadap pihak-pihak lain / luar semakin dapat dikurangi. Disamping itu, kita perlu berusaha keras agar sumber-sumber pembiayaan pembangunan akan semakin meningkat melalui upaya-upaya yang tidak kontra produktif dengan niat kita dalam mendorong perekonomian rakyat.

Daya Saing.

Daya saing masyarakat dan wilayah perlu dibangun secara sungguh-sungguh sebagai upaya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam menghadapi kehidupan dan penghidupan yang semakin berat dan kompleks, terlebih-lebih dengan telah masuknya perdagangan bebas. Untuk itu, mau tidak mau dan suka tidak suka kita perlu melakukan investasi dibidang peningkatan sumber daya manusia. Dengan SDM yang

kuat, insyaallah kita akan dapat memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat sekaligus hidup sejajar dan bersaing sehat dengan negara-negara lain yang telah terlebih dahulu maju.

Sejahtera.

Kesejahteraan masyarakat yang beakhlauqul karimah, ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dengan memberikan perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan pokok manusia, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur sosial budaya ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas hidup lebih difokuskan pada upaya mengurangi kesenjangan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah, sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perlu ditekankan bahwa kemajuan-kemajuan yang kita raih, tidak hanya sekedar kemajuan dibidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi kita berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan non fisik pada dimensi mental – spiritual, keagamaan, dan kebudayaan, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta akhlauqul karimah.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada

- kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayahan yang memadai
 7. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 tersebut ditetapkan Prioritas Kabupaten, yaitu :

1. Perwujudan Landasan/Fundamental yang kokoh untuk pelaksanaan Pembangunan
 - a) Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih
 - b) Mendorong Terciptanya kehidupan yang religius/agamis, serta mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat
 - c) Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (utamanya pangan dan papan)
2. Penegakan dan pelaksanaan empat pilar pembangunan
 - a) Pilar pembangunan kualitas manusia (utamanya melalui pelayanan pendidikan umum dan keagamaan serta kesehatan berkualitas)
 - b) Pilar Pembangunan Perdesaan
 - c) Pilar Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
 - d) Pilar Penyediaan Infrastruktur
3. Pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan
4. Dukungan Sektor-sektor Pembangunan Lain secara sinergis

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Purbalingga tersebut, maka Badan Keuangan Daerah sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Purbalingga selama lima tahun ke depan.

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk

pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Purbalingga antara lain :

- a. Lembaga strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memiliki kewenangan koordinatif;
- b. Banyaknya pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana;
- c. Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi;
- d. Sarana dan prasarana kerja yang memadai;

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Purbalingga antara lain :

- a. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- b. Belum optimalnya koordinasi internal antar bidang;
- c. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi bidang/sub bidang;
- d. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;
- e. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat;
- f. Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan system penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi;
- g. Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan penganggaran yang akan datang;

IDENTIFIKASI MITRA KERJA DAN STAKEHOLDERS

NO	MITRA KERJA INTERNAL	EKSPEKTASI YANG DIHARAPKAN	PRIORITAS
1	Sumber daya manusia sebagai analisis potensi pendapatan Daerah	Peningkatan produktufitas, kapabilitas, disiplin, aksebilitas, dan sejahtera	III
2	Tim Penyusun aturan tentang pedoman pengelolaan keuangan dan aset daerah	Terlindungi dan teraturnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	IV

3	Tim analisis akuntansi dan anggaran pendapatan, belanja, serta pembiayaan	Tim analisis akuntansi dan anggaran pendapatan, belanja, serta pembiayaan	V
4	Tim peneliti RKA, DPA, SP2D, sebagai system yang saling Melengkapi	Tidak terjadinya kesalahan yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah	II
5	<i>Auxiliary staf</i>	Terpenuhinya seluruh kebutuhan penunjang kegiatan	I

NO	MITRA KERJA EKSTERNAL	EKSPEKTASI YANG DIHARAPKAN	PRIORITAS
1	OPD	Tersusunnya dokumen anggaran pendapatan dan belanja yang tepat waktu	I
2	KPKN Purwokerto	Lancarnya dana transfer dari pusat/dana perimbangan	III
3	mengakibatkan kekayaan Daerah	Seluruh penerimaan yang mengakibatkan kekayaan Daerah	II

NO	STAKEHOLDERS	EKSPEKTASI YANG DIHARAPKAN	PRIORITAS
1	Masyarakat	Manfaat pembangunan yang akuntabel	I
2	DPRD	Dukungan secara politis dalam pengelolaan keuangan daerah	II
3	Perguruan Tinggi	Tersedianya naskah akademik dalam menyusun segala peraturan, (Perda/ Perbup) dll.	III
4	LSM, Ormas	Partisipatori dana-dana pembangunan	III
5	Pers	Terpublikasikannya laporan/informasi pemda secara transparan	II

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan telaahan terhadap Sasaran Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sasaran pelayanan Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisiensi pemanfaatan APBD.
- b. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah ;
- c. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
- d. Tingkat kepatuhan wajib pajak
- e. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan
- f. Optimalisasi pengelolaan kas
- g. Terwujudnya good governance
- h. Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pada bagian ini menjelaskan tentang keterkaitan Organisasi Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Secara teknis Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah tidak berkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, karena Badan Keuangan Daerah tidak memiliki wilayah pengembangan yang tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah secara teknis juga tidak berkaitan langsung dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Seperti yang telah disampaikan dalam bab diatas isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah BAKEUDA Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah masih ditemukan kendala – kendala antara lain :

Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan

pendanaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Penyusunan SAP Berbasis Akrua dilakukan melalui proses baku penyusunan (due process). dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam hal ini BAKUDA telah mengimplementasikan akuntansi yang berbasis akrua tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

NO	ISSUE	PERMASALAHAN	LANGKAH YANG DIAMBIL	USULAN
1	Implementasi PP NO71 Tahun 2010	Sistem akuntansi Pemerintah di Kab Pbg masih Menggunakan cash	Merubah cash basic menjadi accrual basic	Mempersiapkan SAP baru yang mengacu pada PP NO 71/2010
2	Implementasi Permendagri NO 16 Tahun 2013	Perjalanan Dinas masih menggunakan lumsump	Merubah perjalanan dinas menggunakan system at cost	Menyusun Perbup dan SSH yang mengacu pada Permendagri NO 16/2013
3	Aset barang milik Pemda belum diinventarisir dengan Baik	Data mengenai barang daerah belum seluruhnya tercatat secara lengkap	Melaksanakan penertiban dan pendataan Aset-aset Daerah di OPD-OPD	Perlu dilakukan validasi dan sinkronisasi Aset Daerah ke seluruh OPD

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan penyelenggaraan administrasi pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan kebijakan oleh BAKEUDA Kabupaten Purbalingga yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis adalah target yang ingin dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Hubungan keselarasan rumusan tujuan dan sasaran menengah BAKEUDA Kabupaten Purbalingga.

(Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1) terlampir.

4.2 Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

Pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan peluang sekaligus tantangan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Di sisi lain penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik khususnya dalam tata kelola keuangan yang akuntabel, administrasi publik dan pelaksanaan rencana pembangunan merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka proses penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) tersebut diperlukan adanya langkah pembaharuan atau reformasi birokrasi. Upaya mengimplementasikan atau mewujudkan Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dengan Strategi di BAKEUDA Kabupaten Purbalingga. Sebagaimana yang sudah menjadi komitmen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 diuraikan dalam rumusan kebijakan strategis yang akan dicapai melalui kebijakan dan program.

2. Kebijakan

Kebijakan keuangan daerah terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APBD, pendapatan daerah yang terus meningkat dari tahun ke tahun, baik transfer dana dari pusat maupun pajak daerah dan retribusi daerah, dan harus benar-benar dimanfaatkan dan digunakan untuk pembangunan daerah, maka harus ada kemauan dari pemerintah daerah menerapkan kebijakan keuangan untuk berlanjutan pembangunan secara terus-menerus. Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga perlu diadakannya analisis kondisi dan proyeksi keuangan daerah untuk menghasilkan atau mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan dapat melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaannya, sehingga kalau dijabarkan secara rinci dapat dilihat pada keterangan dibawah ini :

No	Kebijakan	Identifikasi Kebijakan	
1	Kebijakan Pengelolaan Keuangan	a	Pengelolaan Keuangan Daerah didasarkan pada Perda tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan lainnya ;
		b	Pengelolaan anggaran daerah dilakukan secara efisien dan efektif serta proporsional ;
		c	Pengelolaan belanja dilakukan dengan ketentuan/mekanisme yang berlaku
2	Kebijakan Daerah Pengelolaan Aset	a	Melaksanakan penertiban pemanfaatan aset yang disewa oleh pihak ketiga.
		b	Melakukan perbaikan data aset tetap lainnya selain tanah ;
		c	Memanfaatkan teknologi informasi untuk pengelolaan data aset ;
		d	Meningkatkan pengetahuan dan keahlian para pengelola barang daerah
3	Kebijakan Pengelolaan	a	Mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari PAD yaitu melalui intensifikasi

	Pendapatan		pemungutan dengan meningkatkan basis data obyek pajak dan wajib pajak daerah,
		b	Mengintensifkan pemungutan retribusi daerah serta mengoptimalkan pendapatan dari sumber-sumber lain-lain dari pendapatan daerah yang sah.
		c	Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari dana Perimbangan yaitu Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
		d	Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dalam rangka meningkatkan daerah dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4	Kebijakan Pembiayaan Daerah	a	yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan penerimaan sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya
		b	Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah untuk pengeluaran penyertaan modal (investasi) untuk BUMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 -2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan administrasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah secara profesional guna meningkatkan kapasitas daerah	Meningkatnya kapasitas Pemerintah Daerah	Opini Audit keuangan BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Terwujudnya analisis kemampuan daerah berdasarkan analisis pendapatan , kebutuhan dan beban kerja	Tingkat kesadaran wajib Pajak	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya tertib administrasi PBB-P2	Tingkat keakuratan / pemutakhiran data PBB-P2	22 %	39 %	56 %	72 %	89 %
2	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah	Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak retribusi dan lain-lain pendapatan	Prosentase Kontribusi PAD terhadap APBD	11,8 %	13,8	15,8	17,8	20
3	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya kontribusi pemanfaatan aset Daerah terhadap pendapatan asli daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset Daerah	Prosentase Aset Daerah yang dapat dimanfaatkan	75 %	80 %	85 %	90 %	100 %

Formulasi Penghitungan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi
1	Meningkatnya kapasitas Pemerintah Daerah	Opini Audit keuangan BPK	-
2	Terwujudnya analisis kemampuan daerah berdasarkan analisis pendapatan , kebutuhan dan beban kerja	Tingkat kesadaran wajib Pajak	$\frac{\text{Jumlah SKPD dan SKPKD}}{\text{Jumlah WP yang membayar}} \times 100 \%$
3	Terwujudnya tertib administrasi PBB-P2	Tingkat keakuratan / pemutakhiran data PBB-P2	$\frac{\text{Jumlah Kec.yg telah dimutakhirkan datanya}}{\text{Jumlah Kecamatan}} \times 100 \%$
4	Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak retribusi dan lain-lain pendapatan	Prosentase Kontribusi PAD terhadap APBD	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100 \%$
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Prosentase temuan yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah Temuan yg ditundaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan}} \times 100 \%$
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Prosentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan	$\frac{\text{Jumlah Aset Daerah yang dapat dimanfaatkan/disewakan}}{\text{Jumlah Aset Daerah}} \times 100 \%$

3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan Badan Keuangan Daerah merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Badan Keuangan Daerah guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada setiap misi. Strategi dan kebijakan Badan Keuangan Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Strategi, dan Kebijakan
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021

TUJUAN		SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)		(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat	Meningkatnya kapasitas Pemerintah Daerah	Peningkatan pemahaman institusi pemerintah terhadap Sistem Akuntansi Pemerintah	1.Penerapan Sistem Informasi Keuangan (SIMDA) dalam pengelolaan keuangan daerah 2.Pelaksanaan Bintek bagi OPD untuk meningkatkan pemahaman terhadap Sistem Akuntansi Pemerintah
2	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah	Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak retribusi dan lain-lain pendapatan	1. Perbaiki manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dari pajak retribusi dan lain-lain pendapatan	Peningkatan koordinasi dan kualitas SDM Pengelola Pendapatan Daerah

3	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Perncaanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Ketepatan waktu proses Pengelolaan keuangan
4	Meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Verifikasi, klasifikasi dan penilaian, monitoring dan investigasi aset daerah	Pendayagunaan kekayaan daerah
5	Terwujudnya tertib pertanahan dan Pemanfaatan Tanah	Meningkatnya kapasitas status dan pemanfaatan tanah	Pengamanan sertifikat tanah-tanah Pemda	Menyediakan sarana pengamanan sertifikat tanah-tanah Pemda yang memadai

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN
INDIKATIF

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Keuangan Daerah, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Badan Keuangan Daerah menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2013-2018, yaitu sebagai berikut :

1. **Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah,** dengan fokus kegiatan pada:
 - b. Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran
 - c. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
 - d. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
 - e. Pengadaan sarana dan prasarana kantor
 - f. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
 - g. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD
2. **Program Pengelolaam Keuangan dan Aset Daerah**
 - a. Penyusunan APBD
 - b. Penyusunan Perubahan APBD
 - c. Penyusunan Sistem dan Prosedur Tata Usaha Keuangan
 - d. Pasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah
 - e. Fasilitasi Kegiatan Perimbangan Keuangan
 - f. Pembinaan Berkala Bendahara Daerah
 - g. Pengelolaan Aset daerah
 - h. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
 - i. Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Aset
 - j. Pengamanan Aset Daerah
3. **Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan daerah**
 - a. Fasilitasi Pelayanan Pajak Daerah
 - b. Optimalisasi Penerimaan Pajak daerah
 - c. Operasional Pengelolaan Pajak Daerah

d. Pemeliharaan Data Subyek dan Obyek PBB

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Badan Keuangan Daerah selama tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan serta Besaran Pagu Pendanaan Indikatif

TUJUAN	SASARAN DALAM 5 TAHUN	INDIKATOR SASARAN	KODE REKENING	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL THN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		UNIT KERJA PENANGGUNG-JAWAB
							2016		2017		2018		2019		2020		TARGET	Rp.(jt)	
							TARGET	Rp.(jt)	TARGET	Rp.(jt)	TARGET	Rp.(jt)	TARGET	Rp.(jt)	TARGET	Rp.(jt)			
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				BELANJA			17.716.484.000		18.602.308.200		19.488.132.400		20.373.956.600		21.259.780.800		22.145.605.000	BAKUDA	
			-	BELANJA TIDAK LANGSUNG	-		8.439.305.000		8.861.270.250		9.283.235.500		9.705.200.750		10.127.166.000		10.549.131.250		
			-	BELANJA LANGSUNG	-		9.277.179.000		9.741.037.950		10.204.896.900		10.668.755.850		11.132.614.800		11.596.473.750		
Tujuan 1: Melaksanakan pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah secara profesional guna mewujudkan kemampuan daerah	Terwujudnya analisis kemampuan daerah berdasarkan analisis pendapatan, kebutuhan dan bahan kerja	Meningkatnya jumlah PAD	-	Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	- Temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti - Rata-rata nilai SKP		90 %	3.825.950.000	92 %	4.017.247.500	94 %	4.208.545.000	96 %	4.399.842.500	98 %	4.591.140.000	100 %	4.782.437.500	
							80	81	82	83	84	85	86						
				Kegiatan :															
				1.Penyediaan Bahan dan Jasa Perkantoran	Terlayannya kebutuhan administrasi kantor untuk 85 org	84 orang	84 orang	2.242.902.000	86 org	2.355.047.100	87 org	2.467.192.200	88 org	2.579.337.300	88 org	2.691.482.400	89 org	2.803.627.500	Sekretariat

				2.Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	156 x DL, 95 X DD	156 x DL, 95 X DD	182.085.000	156 x DL, 95 X DD	191.189.250	156 x DL, 95 X DD	200.293.500	156 x DL, 95 X DD	209.397.750	156 x DL, 95 X DD	218.502.000		227.606.250	Sekretariat
				3.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Saepras terpelihara	50 jenis Sarpras/749 unit barang inventaris	50 jenis Sarpras/749 unit barang inventaris	922.243.000	50 jenis Sarpras/749 unit barang inventaris	863.355.150	50 jenis Sarpras/749 unit barang inventaris	904.467.300	50 jenis Sarpras/749 unit barang inventaris	945.579.450	50 jenis Sarpras/749 unit barang inventaris	986.691.600	50 jenis Sarpras/749 unit barang inventaris	1.027.803.750	Sekretariat
Tujuan 2				4.Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Jumlah penyediaan sarana prasarana kantor	10 jenis Sarpras	10 jenis Sarpras	549.850.000	10 jenis Sarpras	577.342.500	10 jenis Sarpras	604.835.000	10 jenis Sarpras	632.327.500	10 jenis Sarpras	659.820.000	10 jenis Sarpras	687.312.500	Sekretariat
Meningkatkan Profesionalisme Pegawai untuk memenuhi tuntutan profesionalisme guna meningkatkan pendapatan daerah				5.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai terdidiklat	30 orang	8 orang	20.000.000	8 orang	21.000.000	8 orang	22.000.000	8 orang	23.000.000	8 orang	24.000.000	8 orang	25.000.000	Sekretariat
				6.Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	20 Dok	5 Laporan/ Dokumen	8.870.000	5 Laporan/ Dokumen	9.313.500	5 Laporan/ Dokumen	9.737.000	5 Laporan/ Dokumen	10.200.500	5 Laporan/ Dokumen	10.644.000	5 Laporan/ Dokumen	11.087.500	Sekretariat
				Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tingkat keselarasan APBD thd RKPD	100 %	100 %	2.818.188.000	100 %	2.959.097.400	100 %	3.100.006.800	100 %	3.240.916.200	100 %	3.381.825.600	100 %	3.522.735.000	
					Prosentase OPD yg melaks penatausahaan aset sesuai ketentuan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
					Ketepatan waktu pengiriman laporan Keuangan sesuai ketent	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
					Ketepatan waktu pengiriman laporan Aset sesuai ketent	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		

Melaksanakan Penyusunan rencana APBD dan Perubahan APBD				1.Penyusunan APBD	Tersusunnya Perda APBD	5 Perda APBD, 5Perbub Penjabaran APBD	1 Perda APBD, 1 Perbub Penjabaran APBD	308.668.000	1 Perda APBD, 1 Perbub Penjabaran APBD	324.101.400	1 Perda APBD, 1 Perbub Penjabaran APBD	339.534.800	1 Perda APBD, 1 Perbub Penjabaran APBD	354.968.200	1 Perda APBD, 1 Perbub Penjabaran APBD	370.401.600	1 Perda APBD, 1 Perbub Penjabaran APBD	385.835.000	Bid Anggaran
				2.Penyusunan Perubahan APBD	Tersusunnya Perda Perubahan APBD	5 Perda Perubahan APBD, 5 Perbub Penjabaran Perubahan APBD	1 Perda Perubahan APBD, 1 Perbub Penjabaran Perubahan APBD	208.307.000	1 Perda Perubahan APBD, 1 Perbub Penjabaran Perubahan APBD	215.572.350	1 Perda Perubahan APBD, 1 Perbub Penjabaran Perubahan APBD	225.837.700	1 Perda Perubahan APBD, 1 Perbub Penjabaran Perubahan APBD	236.103.050	1 Perda Perubahan APBD, 1 Perbub Penjabaran Perubahan APBD	246.368.400	1 Perda Perubahan APBD, 1 Perbub Penjabaran Perubahan APBD	256.633.750	Bid Anggaran
Melaksanakan tertib administrasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah				3.Penyusunan Sisdur Tata Usaha Keuangan	Tersusunnya Perbub tentang Sisdur Penatausahaan Penatausahaan APBD	5 Perbub Sisdur tata Usaha Keuangan Daerah/200 buku	1 Perbub Sisdur tata Usaha Keuangan Daerah/200 buku	58.227.000	1 Perbub Sisdur tata Usaha Keuangan Daerah/200 buku	61.138.350	1 Perbub Sisdur tata Usaha Keuangan Daerah/200 buku	64.049.700	1 Perbub Sisdur tata Usaha Keuangan Daerah/200 buku	66.961.050	1 Perbub Sisdur tata Usaha Keuangan Daerah/200 buku	69.872.400	1 Perbub Sisdur tata Usaha Keuangan Daerah/200 buku	72.783.750	Sekretariat
Mengendalikan Sistem penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				4.Fasilitasi penatausahaan Keuangan Daerah	Terlayannya administrasi keuangan terhadap OPD	Pelayanan kepada 165 OPD	Pelayanan kepada 165 OPD	513.540.000	Pelayanan kepada 165 OPD	539.217.000	Pelayanan kepada 165 OPD	564.894.000	Pelayanan kepada 165 OPD	590.571.000	Pelayanan kepada 165 OPD	616.248.000	Pelayanan kepada 165 OPD	641.925.000	Bid Perbendaharaan
				5.Fasilitasi Kegiatan Perimbangan Keuangan	Tersalurkannya dana perimbangan keuangan daerah	3 Paket (Bansos, Hibah, Pembiayaan)	3 Paket (Bansos, Hibah, Pembiayaan)	36.170.000	3 Paket (Bansos, Hibah, Pembiayaan)	37.978.500	3 Paket (Bansos, Hibah, Pembiayaan)	39.787.000	3 Paket (Bansos, Hibah, Pembiayaan)	41.595.500	3 Paket (Bansos, Hibah, Pembiayaan)	43.404.000	3 Paket (Bansos, Hibah, Pembiayaan)	45.212.500	Bid. Anggaran
				6.Pembinaan Berkala Bendahara Daerah	Meningkatnya kemampuan Bendahara dalam mengelola keuangan daerah	4 X pembinaan X 165 Bendahara Pengeluaran	4 X pembinaan X 165 Bendahara Pengeluaran	95.728.000	4 X pembinaan X 165 Bendahara Pengeluaran	100.514.400	4 X pembinaan X 165 Bendahara Pengeluaran	105.300.800	4 X pembinaan X 165 Bendahara Pengeluaran	110.087.200	4 X pembinaan X 165 Bendahara Pengeluaran	114.873.600	4 X pembinaan X 165 Bendahara Pengeluaran	119.660.000	Bid Perbendaharaan
				7.Pengelolaan Aset daerah	Terkelolanya Aset daerah	176 SKPD	165 OPD	207.183.000	165 OPD	217.542.150	165 OPD	227.901.300	165 OPD	238.260.450	165 OPD	248.619.600	165 OPD	258.978.750	Bid.Akas
Melaksanakan Penyusunan Bahan laporan Keuangan Daerah				8.Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Tersusunnya LKPD dan Laporan Semester	5 Perbub Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Laporan Semesteran	1 Perbub Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Laporan Semesteran	306.693.000	1 Perbub Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Laporan Semesteran	322.027.650	1 Perbub Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Laporan Semesteran	337.362.300	1 Perbub Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Laporan Semesteran	352.696.950	1 Perbub Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Laporan Semesteran	368.031.600	1 Perbub Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Laporan Semesteran	383.366.250	Bid.Akas
Mewujudkan Optimalisasi pendapatan, pengelolaan				9.Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Aset	Terkelolanya aset daerah	176 SKPD	165 OPD	183.000.000	165 OPD	192.150.000	165 OPD	201.300.000	165 OPD	210.450.000	165 OPD	219.600.000	165 OPD	228.750.000	Bid .Akas

keuangan dan asset daerah				10.Pengamanan Aset Daerah	Jumlah aset yang diansuransikan		139 Mobnas, dan 1 Pasar Segamas	903.672.000	139 Mobnas, dan 1 Pasar Segamas	948.855.600	139 Mobnas, dan 1 Pasar Segamas	994.039.200	139 Mobnas, dan 1 Pasar Segamas	1.039.222.800	139 Mobnas, dan 1 Pasar Segamas	1.084.406.400	139 Mobnas, dan 1 Pasar Segamas	1.129.590.000	Bid. Akas
				Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	Prosestase PBB yang terbayar oleh Wajib Pajak -Capaian PAD		100 % 100 %	2.633.041.000	100 % 100 %	2.764.693.050	100 % 100 %	2.896.345.100	100 % 100 %	3.027.997.150	100 % 100 %	3.159.649.200	100 % 100 %	3.291.301.250	
Melaksanakan optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah				1.Fasilitas Pelayanan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak terlayani	20.000.000 WP	20.000.000 WP	262.993.000	20.000.000 WP	276.142.650	20.000.000 WP	289.292.300	20.000.000 WP	302.441.950	20.000.000 WP	315.591.600	20.000.000 WP	328.741.250	Bid. P4
				2.Optimalisasi Penerimaan Pajak daerah	Tercapainya target Pendapatan Asli	20.000.000 WP	239 Desa/Kelurahan	1.027.208.000	239 Desa/Kel	1.078.568.400	239 Desa/Kel	1.129.928.800	239 Desa/Kelurahan	1.181.289.200	239 Desa/Kelurahan	1.232.649.600	239 Desa/Kelurahan	1.284.010.000	Bid. P3
				3.Operasional Pengelolaan Pajak Daerah	Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah	6.000 Obyek Pajak/3 Kec	650.000 WP	1.128.852.000	650.000 WP	1.185.294.600	650.000 WP	1.241.727.200	650.000 WP	1.298.179.800	650.000 WP	1.354.622.400	650.000 WP	1.411.065.000	Bid. P4
				4.Pemeliharaan Data Subyek Obyek PBB-P2	Tersedianya data subyek dan obyek PBB hasil	6.000 Obyek Pajak/3 Kec	6.000 Obyek Pajak/3 Kec/	213.988.000	6.000 Obyek Pajak/3 Kec	224.687.400	6.000 Obyek Pajak/3 Kec	235.386.800	6.000 Obyek Pajak/3 Kec	246.086.200	6.000 Obyek Pajak/3 Kec	256.785.600	6.000 Obyek Pajak/3 Kec	267.485.000	Bid. P4

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

N O	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
			2015	2016	2017	2018	2019		2020
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
1	Tingkat Keselarasan APBD terhadap RKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Prosentase SKPD yang melaksanakan penatausahaan aset sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Ketepatan waktu pengiriman Laporan Keuangan sesuai ketentuan	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Ketepatan waktu pengiriman laporan aset sesuai ketentuan	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Opini Audit Keuangan BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Prosentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	11 %	11,8 %	13,8 %	15,8 %	17,8 %	19,8 %	20,8 %	
7	Penetapan Dokumen Anggaran	1 Perda APBD, 1 Perbub Penjabaran APBD	1 Perda APBD, 1 Perbub Penjabaran APBD	1 Perda APBD, 1 Perbub Penjabaran APBD	5 Perda APBD, 5 Perbub Penjabaran APBD				

8	Penetapan Dokumen Perubahan Anggaran	1 Perda Perub APBD, 1 Perbub Penjabaran Perub APBD	1 Perda Perub APBD, 1 Perbub Penjabaran Perub APBD	1 Perda Perub APBD,1 Perbub Penjabaran Perub APBD	1 Perda Perub APBD, 1 Perbub Penjabaran Perub APBD	1 Perda Perub APBD, 1 Perbub Penjabaran Perub APBD	1 Perda Perub APBD, 1 Perbub Penjabaran Perub APBD	5 Perda Perub APBD, 5 Perbub Penjabaran Perub APBD
9	Penetapan Dokumen Laporan Keuangan Daerah	1 Perda Pertanggungjawaban APBD, Laporan Semesteran	1 Perda Pertanggungjawaban APBD, Laporan Semesteran	1 Perda Pertanggungjawaban APBD, Laporan Semesteran				
10	Persentase capaian PAD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Jumlah dokumen DHKP PBB	239 dokumen (Desa/Kel)	239 dokumen (Desa/Kel)	1195dokumen (Desa/Kel)				
12	Jumlah dokumen Aset Daerah	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokume	2 dokume	2 dokumen	10 dokumen
13	Jumlah dokumen Pengamanan Aset Daerah	3 dokumen	3 dokumen	12 dokumen				
14	Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	5 dokumen				

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan panduan kerja bagi OPD selama 5 (lima) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih untuk dapat digunakan dalam mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Mendasarkan pada hal tersebut, pelaksanaan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 mendukung pencapaian dalam perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2022, dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan Desember 2021, dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2022. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 tersebut adalah program transisi, disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2022 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2025. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam renstra dan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021.

Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2015 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 Nomor 8 Tahun 2016. Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
2. Badan Keuangan Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2016-2021, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan;

4. Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2016-2021 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021 sesuai dengan tupoksi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh Aparat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

Drs.SUBENO,SE.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.196108121986031019

